



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 735/USAKTI/SKR/IX/2022**

**TENTANG
PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 011/USAKTI/SKR/I/2019, tanggal 22 Januari 2019, tentang Pembebasan, Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor : 3643/Usakti/FK/DEK/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022, tentang permohonan pergantian Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
 - c. bahwa Sdri. Dr. dr. Elly Herwana, M.Biomed. akan memasuki masa pensiun pada tanggal 13 Oktober 2022, maka oleh karena itu perlu membebaskan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
 - d. bahwa perlu menetapkan pembebasan dan pengangkatan pejabat Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
 6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
 7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - a. Nomor : 1 Tahun 2015;
 - b. Nomor : 5 Tahun 2017;
 - c. Nomor : 1 Tahun 2018;
 - d. Nomor : 3 Tahun 2018;
 - e. Nomor : 4 Tahun 2018;
 - f. Nomor : 15 Tahun 2020.
 8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti, tanggal 31 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022.

Kesatu

- Kesatu : Membebaskan dengan hormat Sdri. Dr. dr. Elly Herwana, M.Biomed. dari jabatannya sebagai Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Sdri. Dr. dr. Yenny, SpFK., Dosen Tetap Fakultas Kedokteran, NIK : 2613/USAKTI, Jabatan Fungsional Akademik : LK-400/IV-a, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 13 Oktober 2027.
- Ketiga : Kepada Sdri. Dr. dr. Yenny, SpFK. diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 September 2022



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D., IPU
Wakil Rektor I,

Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D., IPU

Disampaikan kepada Yth :

- Sdri. Dr. dr. Elly Herwana, M.Biomed.
- Dr. dr. Yenny, SpFK.

Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pjs. Rektor Universitas Trisakti (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas TRisakti;
5. Ka. Sekun, dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti;
6. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.